



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 218 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dianggap perlu menambah susunan Panitia Negara Urusan Pertambangan dengan seorang wakil Kementerian Pertanian;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 181 Tahun 1951;
- Mengingat pula : a. surat Kepala Staf Angkatan Perang tertanggal 19 September 1951 No. 071/853/S.G./51;
b. surat Perdana Menteri teranggal 25 September 1951 No. 16156/51;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menundjuk seorang wakil dari Kementerian Pertahanan untuk duduk sebagai Anggauta Panitia Negara Urusan Pertambangan :

LETNAN KOLONEL PIRNGADIE.

Direktur Logistik Staf Angkatan Perang.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Nopember 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO,

MENTERI PEREKONOMIAN,
ttd
WILOPO.